



P U T U S A N
Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. Burhan Thahir Affandi, S.H, berkedudukan di Jalan Bambe Dukuh Menanggal Nomor : 41, RT. 01 RW. 08, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ernando Shiepan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di O'OD CHRISWORO, S.H.,M.H & Partners beralamat di Jalan Kerinci 20, RT 05 RW 03, Kelurahan Pepelegi Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022/ email: oodchrisworo@yahoo.com sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bahagia Abadi**, bertempat tinggal di Perumahan Griyo Bahagia Abadi Nomor 9, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur , sebagai **Tergugat I**;
 2. **Jhonny Bing Tono Tan**, bertempat tinggal di Perumahan Gadang Regency Blok P.5/1, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. PT. BAHAGIA ABADI berkedudukan di Perumahan Griyo Bahagia Abadi No. 9, Wedoro, Waru Sidoarjo. Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama: Jhonny Bing Tono Tan, NIK: 3573041801620005, Tempat Tangel Lahir : Pekalongan, 18 Januari 1962, Umur : 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Katholik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Perumahan Gadang Regency Blok P.5/1, Rt 04 Rw 08, Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Pekerjaan: Wiraswasta, Status kawin: Kawin, Pendidikan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Adapun dasar Gugatan Wanprestasi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II selaku direktur mengajukan pinjaman modal usaha kepada PT. Bank BTN Cabang Surabaya dan telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 87 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ranty Artsilia, S.H. Notaris di Surabaya, keperluan untuk mengajukan pinjaman untuk modal usaha;
2. Bahwa inti dari Akta Perjanjian Kredit Nomor: 87 tanggal 27 Desember 2011, PT. Bank BTN Cabang Surabaya menyetujui memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KUR-KMK) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana Tergugat I memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2645, atas nama Jhonny Bing Tono Tan (Tergugat) berdasarkan Surat Ukur : tanggal 13 -10-2010, Nomor: 00079/18.13/2010, Luas: 95 (Sembilan puluh lima) meterpersegi atas nama Tergugat II dan saat ini belum dipasang Hak Tanggungan;
3. Bahwa usaha Tergugat I pada saat mengajukan pinjaman nampak lancar, akan tetapi pada awal tahun 2020 terdapat tunggakan kewajiban kredit sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), dimana tunggakan tersebut telah diperingatkan oleh PT. Bank BTN Cabang Surabaya baik kepada Tergugat II selaku Direktur Tergugat I diantaranya sebagai berikut:
 - PT. Bank BTN Cabang Surabaya telah mengirimkan Surat Peringatan I Nomor: 34/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 04 Febuari 2020, dimana peringatan tersebut intinya Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Bank BTN Cabang Surabaya;

- PT. Bank BTN Cabang Surabaya telah mengirimkan Surat Peringatan II Nomor: 50/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, dimana peringatan tersebut intinya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Bank BTN Cabang Surabaya;
- PT. Bank BTN Cabang Surabaya telah mengirimkan Surat Peringatan III Nomor: 61/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, dimana peringatan tersebut intinya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Bank BTN Cabang Surabaya;

4. Bahwa atas surat peringatan yang dikirim oleh PT. Bank BTN Cabang Surabaya kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya PT. Bank BTN Cabang Surabaya memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pengalihan Piutang (Cessie) atau Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, dengan demikian sudah sepatutnya surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa atas surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, kemudian Penggugat membeli piutang Tergugat I dan Tergugat II melalui PT. Bank BTN Cabang Surabaya berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor: 20 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya, sebesar Rp.410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Bank BTN Cabang Surabaya serta Penggugat juga sudah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Maka sudah sepatutnya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor: 20 tanggal 16 September 2020 yang dibuat

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa Penggugat sebagai Cessor berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata telah menjalankan sesuai prosedur dimana Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II atas Pengalihan Piutang (Cessie) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 222/CESSIE/SBY/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka sudah sepatutnya Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 222/CESSIE/SBY/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa Penggugat setelah memberitahukan kepada Tergugat adanya Pengalihan Piutang (Cessie) kemudian memberitahukan kembali agar menyelesaikan kewajibannya dan berbicara secara kekeluargaan melalui surat peringatan antara lain sebagai berikut :
- Surat Peringatan I Nomor: 224/SP I/SBY/X/2020 dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 05 Oktober 2020;
- Surat Peringatan II Nomor: 226/SP II/SBY/X/2020 dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 19 Oktober 2020;
- Surat Peringatan III Nomor: 228/SP III/SBY/XI/2020 dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 02 November 2020;

Dari ketiga surat peringatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah ada iktikad baik untuk datang menemui Penggugat guna menyelesaikan kewajibannya, oleh karenanya sudah sepatutnya surat peringatan tersebut diatas dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 3, alasan Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tempat kedudukan hukum Tergugat I dan juga dimana letak obyek jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645, atas nama Jhonny Bing Tono Tan (Tergugat) berdasarkan Surat Ukur : tanggal 13 -10-2010, Nomor : 00079/18.13/2010, Luas : 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi atas nama Tergugat II, yang terletak di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan wilayah

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa perkara a quo;

8. Bahwa setelah peringatan-peringatan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ditanggapi, dimana sejak akhir tahun 2020 ditanda tangannya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) hingga sampai dengan bulan Maret tahun 2022, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) sekarang telah menunggak ditambah bunga denda keterlambatan memenuhi kewajiban jika ditotal sebesar

• Kewajiban Debitur	: Rp. 410.000.000,00
• Tunggakan Denda	: Rp. 332.100.000,00
• Biaya Akta - akta	: Rp. 5.000.000,00
• Iklan Koran	: Rp. 5.000.000,00
• Biaya lain - lain	: Rp. 55.350.000,00
<hr/>	
Total	: Rp. 807.450.000,00

9. Bahwa hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat belum menerima uang sebesar Rp807.450.000,00 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi Prestasinya kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan, karena tidak dapat menggunakan pemutaran dana yang telah dikeluarkan untuk Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) untuk dikembangkan usaha lainnya;

11. Bahwa, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel sebesar Rp500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut

Materiil ;

- Lawyer Fee dan operasional fee yang telah dikeluarkan Penggugat untuk menangani permasalahan Penggugat dan telah mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang belum diselesaikan sejak pengalihan piutang hingga didaftarkan gugatan ini sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

807.450.00000 (delapan ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Imateriil :

Kerugian Penggugat yang tidak dapat memutarakan modal penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak segera menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat sehingga membuat stress, oleh karenanya uang nilai keuntungan yang diharapkan dan stress yang ditimbulkan apabila dinilai dengan uang setara± sebesar Rp. 592.550.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat I dan Tergugat II di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II yang ditengarai akan dialihkan, terhadap:

- Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2645, atas nama Jhonny Bing Tono Tan (Tergugat) berdasarkan Surat Ukur: tanggal 13 - 10-2010, Nomor: 00079/18.13/2010, Luas: 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi, yang terletak di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Harta dikemudian hari yang diyakini Penggugat adalah benar benar milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;

14. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Penggugat sudah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan agar berkenan untuk memenuhi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor: 20 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Akan dilakukan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 222/CESSIE/SBY/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat pada poin 14;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul atas isi Putusan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ernando Shiepan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat / Kuasa Hukum yang berkantor di O'OD CHRISWORO, S.H.,M.H & Partners beralamat di Jalan Kerinci 20, RT 05 RW 03, Kelurahan Pepelegi Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2022, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti foto copy surat sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 87 tertanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Akta Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan Nomor 89 tertanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Peringatan I Nomor: 34/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Peringatan II Nomor: 50/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Peringatan III Nomor: 61/S/CAMD/RCAM/Sby.Ut/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pemberitahuan Panggilan Piutang (cessie) Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (cessie) Nomor: 20 tertanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (cessie) Nomor: 222/CESSIE/SBY/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Peringatan I Nomor: 224/SP I/SBY/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Peringatan II Nomor: 226/SP II/SBY/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;



11. Surat Peringatan III Nomor: 228/SP III/SBY/XI/2020 tertanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2645 atas nama Jhonny Bing Tono Tan, berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 Oktober 2010 Nomor 00079/18.13/2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10 dan P11, adalah copy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, dimana Penggugat sebagai Cessor atau pemegang cессie atas piutang dari Para Tergugat, yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat yang tidak hadir dipersidangan, tidak menjawab ataupun membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir, namun berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa cессie atau pengalihan piutang adalah Penyerahan akan putang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen;

Menimbang, bahwa dengan kontruksi hukum tersebut diatas, apakah benar Penggugat telah menerima pengalihan piutang?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, berupa surat bertanda P-7, Akta Nomor 20 tanggal 16 September 2020, dibuat oleh Notaris/PPAT Deslina Suarni, S.H., tentang Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie), dimana Penggugat (Burhan Thahir Affandi) sebagai Pihak Kedua pada perjanjian tersebut telah membeli dari Yhoni Parlin H. Siagian yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara cabang Surabaya sebagai Pihak Pertama berupa piutang atas nama Johnny Bing Tono Tan semula Debitur dari Pihak Pertama (BTN), atau sebagai Tergugat pada perjanjian aquo, piutang sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perikatan antara PT. Bank Tabungan Negara dengan Debiturnya (Tergugat) Johnny Bing Tono Tan, sebagaimana termuat pada Akta Nomor 87 tanggal 27 Desember 2011, vide bukti tertulis berupa surat bertanda P-1, yang kemudian dialihkan kepada pihak ketiga (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis berupa surat bertanda P-3, P-4, P-5 serta P-6, ternyata kepada Tergugat telah diperingatkan akan kewajibannya kepada BTN, serta akan dilakukan pengalihan piutang/cessie, kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Akta Nomor 20 tanggal 16 September 2020, tentang beralihnya piutang Tergugat semula PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya kemudian beralih kepada Penggugat, dimana pihak Penggugat telah memberitahukan pengalihannya tersebut kepada para Tergugat disertai agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana bukti tertulis berupa surat bertanda P-8, P-9, P-10 serta P-11;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, terbukti bahwa pengalihan piutang dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya kepada Pihak Penggugat telah terjadi sesuai ketentuan pasal 613 KUHPdata, karenanya pengalihan piutang tersebut sah adanya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat sah sebagai cessor atau pemegang hak piutang yang baru, pihak para Tergugat yang tidak hadir pada

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga tidak menjawab atau membantah dalil Penggugat, karena itu para Tergugat belum atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan untuk menyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat karena belum memenuhi kewajibannya, akibat dari pengalihan piutang aquo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Pengugat, maka Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 20 tanggal 16 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Deslina Suarni S.H. harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena nya petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi kepada Penggugat, serta akta pengalihan hak atas piutang telah dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum, maka cukup beralasan untuk menyatakan Surat Pemberitahuan akan dilakukan pengalihan piutang (Cessie) Nomor 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020, serta Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 222/CESSIE/SBY/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, walaupun asli kedua surat tersebut tidak dapat diperlihatkan pada persidangan, namun kedua surat tersebut secara logika karena ditujukan dan dikirimkan kepada Para Tergugat, maka asli surat aquo tidak lagi berada pada Penggugat, karena nya petitum angka 4 serta 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat tentang tuntutan menghukum para Tergugat agar membayar uang ganti rugi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana uraian Posita angka 9, 10, 11 dan 12, dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-12, hanyalah Kewajiban Debitur sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang tertera pada akta nomor 20 tanggal 16 September 2020, Adapun rincian tuntutan ganti rugi selainnya tidak ada alat bukti yang mendukung atau membuktikannya, karena itu petitum angka 6 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk penghukuman uang paksa harus ditolak adanya, karena penghukuman uang paksa tidak dapat dijatuhkan pada penghukuman pembayaran sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 791.K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 jo Pasal 606a Rv, karena itu gugatan Penggugat pada angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pada petitum Gugatan Penggugat angka 8 yang mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, karena tidak memenuhi persyaratan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 9 yang mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, dikarenakan selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor: 20 tanggal 16 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Deslina Suarni, S.H. Notaris di Surabaya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 262/S/CAMD/RCAM/Sby/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor: 222/CESSIE/SBY/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiel kepada Penggugat sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.708.000,- (satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Supriyono, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-;
2. Proses/ATK	:	Rp 100.000,-;
3. Panggilan	:	Rp1.528.000,-;
4. PNBK	:	Rp 30.000,-;
5. Materai	:	Rp 10.000,-;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,-;
Jumlah	:	Rp1.708.000,00;

(satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)